



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 555 / 901 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM INFORMASI ACEH TERPADU
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2023

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Sistem Informasi Aceh Terpadu Pemerintah Aceh Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Informasi Aceh Terpadu Pemerintah Aceh Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi;
8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Induk, Arsitektur dan Peta Jalan Sistem Informasi Aceh Terpadu Tahun 2023-2026;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Informasi Aceh Terpadu Pemerintah Aceh Tahun 2023 yang selanjutnya disebut "Tim Penyelenggara SIAT" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara SIAT bertugas:

- a. melakukan pembangunan, pengembangan, dan layanan Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT);
- b. mengintegrasikan sistem informasi;
- c. mengelola satu data;
- d. mengelola, menyediakan dan menyebarluaskan informasi publik;
- e. melakukan kerja sama dengan pihak;
- f. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pendampingan terhadap penyelenggaraan SIAT; dan
- g. menyampaikan laporan penyelenggaraan SIAT kepada Gubernur Aceh.

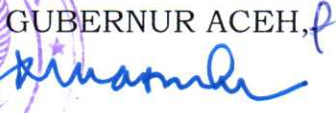
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelenggara SIAT bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

KELIMA : .../3

- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku Keputusan Gubernur Aceh Nomor 555/456/2022 tentang Pembentukan Tim Pengarah Sistem Informasi Aceh Terpadu Pemerintah Aceh Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 555/1002/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 555/456/2022 tentang Pembentukan Tim Pengarah Sistem Informasi Aceh Terpadu Pemerintah Aceh Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Maret 2023
24 Sya'ban 1444

 Pj. GUBERNUR ACEH, 
ACHMAD MARZUKI

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
3. Kepala Bappeda Aceh;
4. Inspektur Aceh;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
6. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
7. Yang Bersangkutan.-----

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 555/901/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
SISTEM INFORMASI ACEH TERPADU PEMERINTAH
ACEH TAHUN 2023 -----

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELENGGARA SIAT

No.	Nama /Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1.	Gubernur Aceh	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Aceh	Pembina
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Anggota
6.	Kepala Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Anggota
7.	Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	Anggota
10.	Kepala UPTD Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Anggota
11.	Kasi Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Anggota
12.	Subkoordinator Inovasi Daerah Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	Anggota
13.	Subkoordinator Tata Kelola E-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Anggota
14.	Subkoordinator Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Anggota
15.	Subkoordinator Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Anggota
16.	Subkoordinator Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Anggota
17.	Subkoordinator Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Anggota
18.	Subkoordinator Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Anggota
19.	Drs. Bakhtiar (Pemerhati Bidang TIK)	Anggota
20.	Dr. Ir. Irfan, M.Sc (Dosen Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala dan Pemerhati Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Anggota
21.	Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, MT., IPU (Dosen Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala)	Anggota
22.	Tomy Mulia Hasan (Penasehat Khusus Gubernur Aceh Bidang Administrasi Publik)	Anggota
23.	Dr. Nizamuddin, M.Info.Sc (Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi USK)	Anggota
24.	Dr. Hamdani M. Syah, MA (Dosen Prodi Ilmu Komunikasi FISIP USK)	Anggota
25.	Ir. Rahmad Dawood, S.Kom, M.Sc, IPM, ASEAN Eng., APEC Er. (Kepala UPT Laboratory Terpadu USK)	Anggota
26.	T. Farhan, S.Kom (Praktisi Bidang TIK)	Anggota
27.	Muchti Chairul Haji (Praktisi Komunikasi Publik)	Anggota
28.	Taufik (Praktisi Multimedia)	Anggota
29.	Hafidhah Kausar, ST (Pengendali Teknologi Informasi Dinas Kominfo dan Persandian Aceh)	Anggota
30.	Mukhsin, A.Md (Pengelola Teknologi Informasi Dinas Kominfo dan Persandian Aceh)	Anggota

Ep

 Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI